



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 280 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 279

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 373 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG
PERUBAHAN KEPERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 11 TAHUN 1991 TENTANG
RETRIBUSI SAMPAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 17 Mei 1993 Nomor 188.342/2286/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN
KEPERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 11 TAHUN 1991
TENTANG RETRIBUSI SAMPAH**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Kepertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 11 Tahun 1991 tentang Retribusi Sampah disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Kalimat "PERUBAHAN.....dan seterusnya" kata "KEPERTAMA" antara kata "PERUBAHAN" dan kata "PERATURAN" seharusnya ditulis kata "PERTAMA".

a.2. Konsiderans Menimbang.

a.2.1. Huruf "a" kata-kata "utamanya di Kota" antara kata "Bangli" dan kata "semakin" dihapus.

a.2.2. Huruf "c" kata "diatas" antara kata "dan b" dan kata "dipandang" dihapus.

a.3. Konsiderans Mengingat.

- a.3.1. Angka "5" kata "Penyusunan" antara kata "tentang" dan kata "Pertanggungjawaban" diubah menjadi kata "Pengurusan".
- a.3.2. Angka "9" kata "Juni" antara kata "tanggal 15" dan angka "1990" diubah menjadi kata "Nopember".
- a.4. Konsiderans "Menetapkan" kalimat "PERATURAN dan seterusnya" kata "KEPERTAMA" antara kata "PERUBAHAN" dan kata "PERATURAN" seharusnya ditulis kata "PERTAMA".
- b. Penjelasan.
- b.1. Kalimat "PERUBAHAN.....dan seterusnya" kata "KEPERTAMA" antara kata "PERUBAHAN" dan kata "PERATURAN" seharusnya ditulis kata "PERTAMA"

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 6 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 280 Tanggal : 4 Agustus 1993
Seri : D Nomor : 279

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857